



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIMAN DAMANIK;**
2. Tempat lahir : Bulu Pange;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 14 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Pange, Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa **Saiman Damanik** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Febrido Sitanggang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 65/Pid.B./2025/PN Sim tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiman Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiman Damanik dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran P 6 cm L 6 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Saiman Damanik membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Saiman Damanik pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perladangan Bulu Pange Kelurahan Merek Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **mencoba melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap Risnauli Napitu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Saiman Damanik dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa Saiman Damanik dengan Risnauli Napitu merupakan tetangga di kampung serta juga memiliki perladangan yang bersebelahan.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2020, terdakwa Saiman Damanik merasa sakit hati dengan mertua Risnauli Napitu yang bernama Sanerman Purba yang merupakan kepala lingkungan di Dusun Bulu Pange Kelurahan Merek Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun karena telah mencampuri urusan tanah warisan dari orangtua terdakwa Saiman Damanik yang mana tanah tersebut sudah terdakwa Saiman Damanik beli dari namborunya namun tidak bisa kuasanya dan bahkan suratnya masih atas nama namborunya dan terdakwa Saiman Damanik merasa yang membuat surat tersebut adalah kepala lingkungan yaitu mertua Risnauli Napitu dan sampai sekarang sakit hati itu masih berbekas dan beranggapan bahwa siapapun yang ada hubungan dengan Sanerman Purba maka merupakan bagian dari Sanerman Purba sehingga sudah selayaknya harus dibunuh untuk mengobati sakit hatinya tersebut.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira 17.00 Wib, saat berada di perladangannya di Bulu Pange Kelurahan Merek Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, terdakwa Saiman Damanik dan istrinya yang bernama Rabekka Manalu didatangi oleh Risnauli Napitu yang juga memiliki perladangan disebelah mereka dan kemudian kemudian berkata **“Kakak ada melihat Pak Nia (maksudnya suaminya)?, sampai sekarang belum dijemput terong yang kupetik ini”**, dan mendengar perkataan tersebut lalu Rabekka Manalu menjawab **“Pulanglah kau sudah sore dijemputnya nanti itu”** dan bersamaan dengan Risnauli Napitu berjalan hendak pulang, Rabekka Manalu dan terdakwa Saiman Damanik juga berjalan menuju gubuk peristirahatan dan diikuti juga oleh Risnauli Napitu dan akhirnya mereka bertiga duduk bersama di gubuk tersebut dengan posisi Risnauli Napitu duduk di sebelah kiri Rabekka Manalu dekat tungku yang terbuat dari batu bata sedangkan terdakwa Saiman Damanik duduk di sebelah kanan Rabekka Manalu sambil merokok namun mereka berdua posisinya menghadap Rabekka Manalu kemudian Rabekka Manalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim



dan Risnauli Napitu melanjutkan cerita tentang tanaman jagung dan pisang dan akhirnya Rabekka Manalu mengatakan **“Pulanglah kita”** dan pada saat Rabekka Manalu dan Risnauli Napitu hendak berdiri, tiba-tiba terdakwa Saiman Damanik dengan menggunakan tangan kanannya langsung meraih batu bata yang ada ditungku dan langsung memukulkannya ke kepala Risnauli Napitu secara berulang kali (lebih dari 20 kali) dan melihat kejadian tersebut, Rabekka Manalu langsung mencoba meraih batu bata yang dipegang terdakwa Saiman Damanik sehingga Rabekka Manalu juga terkena pukulannya dan melihat kebrutalan terdakwa Saiman Damanik tersebut, Rabekka Manalu langsung menjerit meminta tolong sambil tetap berusaha memegang terdakwa Saiman Damanik yang terus menyerang Risnauli Napitu yang berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan beberapa saat kemudian datanglah Jonerdin Damanik dan berusaha menghalangi terdakwa Saiman Damanik dengan cara memeluknya sementara Risnauli Napitu sudah dalam posisi tergeletak tidak berdaya di dalam gubuk dan setelah dilerai, terdakwa Saiman Damanik duduk dengan posisi seperti orang yang kecapekan dan beberapa saat kemudian orang kampung berdatangan dan melakukan pertolongan kepada Risnauli Napitu dengan membawanya ke rumah sakit.

- Bahwa berhentinya terdakwa Saiman Damanik melakukan pemukulan terhadap Risnauli Napitu disebabkan karena melihat Risnauli Napitu sudah tergeletak dan menduganya sudah meninggal dunia ditambah lagi karena terdakwa Saiman Damanik sudah capek melakukan pemukulan dengan mempergunakan batu bata tungku yang ada digubuk tersebut dan bagian kepala Risnauli Napitu yang terdakwa pukuli dengan mempergunakan batu bata dengan alasan memang sudah berniat untuk membunuhnya.
- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan kepada Risnauli Napitu dan kondisinya sudah tergeletak telungkup di gubuk perladangan, Sanerman Purba datang dan terdakwa saiman Damanik mengatakan kepadanya **“Sudah puas aku lae, itulah peti mati untuk kami berenam”**, arti dari ucapan tersebut adalah terdakwa Saiman Damanik sudah puas menganiaya Risnauli Napitu dan mengetahui permasalahan ini akan membuat keluarganya akan menjadi sengsara dan akan menjadi kematian buat terdakwa sekeluarga.
- Bahwa akibat percobaan menghilangkan nyawa yang dilakukan terdakwa Saiman Damanik tersebut, Risnauli Napitu mengalami kelainan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala

- Ditemukan luka-luka robek di kepala ukuran 10 cm x 0,5 cm, 6 cm x 0,4 cm, 2 cm x 1 cm, 3 cm x 0,5 cm, 5 cm x 0,4 cm, 6 cm x 0,4 cm dan 6 cm x 0,5 cm
- Ditemukan luka robek di kening kiri ukuran 10 cm x 0,5 cm dan 2 cm x 0,4 cm
- Ditemukan luka robek di sudut mata kanan ukuran 3 cm x 0,4 cm
- Ditemukan luka-luka lecet di wajah ukuran 1 cm x 1 cm, 0,5 cm x 0,3 cm, 2 cm x 1 cm, 1 cm x 0,3 cm dan 4 cm x 0,4 cm
- Ditemukan luka memar dimata kiri ukuran 4 cm x 0,5 cm

2. Anggota Gerak Atas

- Ditemukan luka memar di lengan kiri ukuran 5 cm x 4 cm
- Ditemukan luka memar di punggung tangan kiri ukuran 3 cm x 3 cm
- Ditemukan luka-luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 0,5 cm dan 0,4 cm
- Ditemukan luka-luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 0,5 cm, 0,4 cm, 0,3 cm dan 0,4 cm

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan :

- luka luka robek dikepala ukuran 10 sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tajam titik
- luka luka robek dikening kiri ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan ukuran tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter disebabkan trauma tajam titik
- luka robek disudut mata kanan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tajam
- luka luka lecet diwajah ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter koma nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma satu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma satu sentimeter kali satu sentimeter disebabkan trauma tumpul

- luka memar dimata kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tumpul
- luka memar dilengan kiri lima sentimeter kali empat sentimeter disebabkan trauma tumpul
- luka memar dipunggung tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tumpul
- luka luka lecet dipunggung tangan kiri ukuran nol koma lima sentimeter koma nol koma empat sentimeter koma nol koma tiga sentimeter koma nol koma empat sentimeter disebabkan trauma tumpul
- luka luka lecet dipunggung tangan kanan ukuran nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tumpul
- luka memar dipunggung tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tumpul

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/4779/2024 tanggal 12 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Reyka Purba.

- Bahwa akibat percobaan menghilangkan nyawa yang dilakukan terdakwa Saiman Damanik tersebut, Risnauli Napitu juga mengalami gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dan belum bisa bekerja seperti biasanya sebagai petani serta dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar selama beberapa hari dengan biaya besar serta masih mengalami trauma sampai sekarang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Saiman Damanik pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perladangan Bulu Pange Kelurahan Merek Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim



rasa sakit atau luka, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat terhadap Risnauli Napitu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Saiman Damanik dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Saiman Damanik dengan Risnauli Napitu merupakan tetangga di kampung serta juga memiliki perladangan yang bersebelahan.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2020, terdakwa Saiman Damanik merasa sakit hati dengan mertua Risnauli Napitu yang bernama Sanerman Purba yang merupakan kepala lingkungan di Dusun Bulu Pange Kelurahan Merek Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun karena telah mencampuri urusan tanah warisan dari orangtuanya yang mana tanah tersebut sudah terdakwa Saiman Damanik beli dari namborunya namun tidak bisa kuasainya dan bahkan suratnya masih atas nama nambornya dan terdakwa Saiman Damanik merasa yang membuat surat tersebut adalah kepala lingkungan yaitu mertua Risnauli Napitu dan sampai sekarang sakit hati itu masih berbekas dan beranggapan bahwa siapapun yang ada hubungan dengan Sanerman Purba maka merupakan bagian dari Sanerman Purba sehingga sudah selayaknya harus dihukum untuk mengobati sakit hatinya tersebut.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira 17.00 Wib, saat berada di perladangannya di Bulu Pange Kelurahan Merek Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, terdakwa Saiman Damanik dan istrinya yang bernama Rabekka Manalu didatangi oleh Risnauli Napitu yang juga memiliki perladangan di sebelah mereka dan kemudian kemudian berkata **"Kakak ada melihat Pak Nia (maksudnya suaminya)?, sampai sekarang belum dijemput terong yang kupetik ini"**, dan mendengar perkataan tersebut lalu Rabekka Manalu menjawab **"Pulanglah kau sudah sore dijemputnya nanti itu"** dan bersamaan dengan Risnauli Napitu berjalan hendak pulang, Rabekka Manalu dan terdakwa Saiman Damanik juga berjalan menuju gubuk peristirahatan dan diikuti juga oleh Risnauli Napitu dan akhirnya mereka bertiga duduk bersama di gubuk tersebut dengan posisi Risnauli Napitu duduk di sebelah kiri Rabekka Manalu dekat tungku yang terbuat dari batu bata sedangkan terdakwa Saiman Damanik duduk di sebelah kanan Rabekka Manalu sambil merokok namun mereka berdua posisinya menghadap Rabekka Manalu kemudian Rabekka Manalu dan Risnauli Napitu melanjutkan cerita tentang tanaman jagung dan pisang dan akhirnya Rabekka Manalu mengatakan **"Pulanglah kita"** dan pada saat Rabekka Manalu dan Risnauli Napitu hendak berdiri, tiba-tiba terdakwa



Saiman Damanik dengan menggunakan tangan kanannya langsung meraih batu bata yang ada ditungku dan langsung memukulkannya ke kepala Risnauli Napitu secara berulang kali (lebih dari 20 kali) dan melihat kejadian tersebut, Rabekka Manalu langsung mencoba meraih batu bata yang dipegang terdakwa Saiman Damanik sehingga Rabekka Manalu juga terkena pukulannya dan melihat kebrutalan terdakwa Saiman Damanik tersebut, Rabekka Manalu langsung menjerit meminta tolong sambil tetap berusaha memegang terdakwa Saiman Damanik yang terus menyerang Risnauli Napitu yang berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan beberapa saat kemudian datanglah Jonerdin Damanik dan berusaha menghalangi terdakwa Saiman Damanik dengan cara memeluknya sementara Risnauli Napitu sudah dalam posisi tergeletak tidak berdaya di dalam gubuk dan setelah dilerai, terdakwa Saiman Damanik duduk dengan posisi seperti orang yang kecapekan.

● Bahwa akibat penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa tersebut, Risnauli Napitu mengalami kelainan yaitu :

1. Kepala

- Ditemukan luka-luka robek di kepala ukuran 10 cm x 0,5 cm, 6 cm x 0,4 cm, 2 cm x 1 cm, 3 cm x 0,5 cm, 5 cm x 0,4 cm, 6 cm x 0,4 cm dan 6 cm x 0,5 cm
- Ditemukan luka robek di kening kiri ukuran 10 cm x 0,5 cm dan 2 cm x 0,4 cm
- Ditemukan luka robek di sudut mata kanan ukuran 3 cm x 0,4 cm
- Ditemukan luka-luka lecet di wajah ukuran 1 cm x 1 cm, 0,5 cm x 0,3 cm, 2 cm x 1 cm, 1 cm x 0,3 cm dan 4 cm x 0,4 cm
- Ditemukan luka memar dimata kiri ukuran 4 cm x 0,5 cm

2. Anggota Gerak Atas

- Ditemukan luka memar di lengan kiri ukuran 5 cm x 4 cm
- Ditemukan luka memar di punggung tangan kiri ukuran 3 cm x 3 cm
- Ditemukan luka-luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 0,5 cm dan 0,4 cm
- Ditemukan luka-luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 0,5 cm, 0,4 cm, 0,3 cm dan 0,4 cm

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka luka robek dikepala ukuran 10 sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tajam titik
- luka luka robek dikening kiri ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan ukuran tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter disebabkan trauma tajam titik
- luka robek disudut mata kanan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tajam
- luka luka lecet diwajah ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter koma nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma satu sentimeter kali satu sentimeter disebabkan trauma tumpul
- luka memar dimata kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tumpul
- luka memar dilengan kiri lima sentimeter kali empat sentimeter disebabkan trauma tumpul
- luka memar dipunggung tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tumpul
- luka luka lecet dipunggung tangan kiri ukuran nol koma lima sentimeter koma nol koma empat sentimeter koma nol koma tiga sentimeter koma nol koma empat sentimeter disebabkan trauma tumpul
- luka luka lecet dipunggung tangan kanan ukuran nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tumpul
- luka memar dipunggung tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tumpul

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/4779/2024 tanggal 12 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Reyka Purba.

- Bahwa akibat penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa Saiman Damanik tersebut, Risnauli Napitu juga

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim



mengalami gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dan belum bisa bekerja seperti biasanya sebagai petani serta dilakukan pengobatan di RSUD Rondahaim Pamatangraya dan rawat inap di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar selama beberapa hari dengan biaya sebesar Rp. 56.367.003,- (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga rupiah) dan sampai sekarang masih melaksanakan pengobatan rawat jalan dengan biaya yang belum diketahui serta masih mengalami trauma sampai sekarang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asda Marida Napitu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Risnauli Napitu pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Bungu Pane, Kel. Merek Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Risnauli Napitu dengan cara memukul Saksi Risnauli Napitu menggunakan batu bata sehingga Saksi Risnauli Napitu mengalami pendarahan di bagian kepala, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Risnauli Napitu mengalami pendarahan dibagian kepala dan mata hingga bengkak kemudian telinga Saksi Risnauli Napitu tidak dapat berfungsi normal karena telinga Saksi Risnauli Napitu kena pukul dan Saksi Risnauli Napitu lemah secara fisik serta gerak motorik Saksi Risnauli Napitu terganggu sehingga Saksi Risnauli Napitu kesulitan berjalan sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Risnauli Napitu berupa 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran panjang 6 cm (enam) x lebar 6 cm (enam);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Risnauli Napitu yang merupakan kakak kandung Saksi dan tidak mengetahui perselisihan yang terjadi antara Saksi Risnauli Napitu dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Risnauli Napitu harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Vita Insani sehingga mengeluarkan biaya pengobatan secara materiil sejumlah Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini keluarga Terdakwa tidak ada menemui Saksi Risnauli Napitu untuk meminta maaf;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Risnauli Napitu (Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Bungu Pane, Kel. Merek Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 08.30 WIB saat itu Saksi berangkat ke ladang untuk menjumpai suami Saksi yang sudah pergi lebih dulu ke perladangan di Bulu Pange, Kel. Pematang Raya kemudian Saksi bersama suami Saksi memetik terong ketika terong dimana jika terong tersebut sudah terkumpul akan dibawa kerumah oleh suami Saksi lalu sekitar pukul 17.10 WIB suami Saksi pergi untuk mengantarkan terong tersebut kerumah sampai menunggu suami Saksi kembali Saksi menemui Saksi Rabekka Manalu bersama dengan Terdakwa untuk bercerita dikarenakan hari semakin sore akhirnya Saksi Rabekka Manalu bersama Terdakwa menghentikan pekerjaan tersebut sedangkan Saksi kembali ke gubuk selanjutnya ketika Saksi Rabekka Manalu hendak pulang tiba-tiba Terdakwa mengambil batu bata kemudian memukulkannya kearah kepala Saksi berulang kali namun saat itu Saksi berusaha untuk melindungi diri, sedangkan Saksi Rabekka Manalu terkejut atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Rabekka Manalu berusaha untuk mengambil batu bata tersebut tetapi Saksi Rabekka Manalu juga terkena lemparan batu, sampai pada akhirnya Saksi Rabekka Manalu berteriak meminta tolong namun saat itu Terdakwa masih memukul kepala Saksi hingga Saksi tidak sadarkan diri lalu ketika Saksi terbangun Saksi sudah berada di Rumah Sakit Vita Insani;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi berupa 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran panjang 6 cm (enam) x lebar 6 cm (enam);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa yang mana Saksi sering mengobrol dengan Saksi Rabekka Manalu;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami pendarahan di bagian kepala dan mata hingga bengkak kemudian telinga Saksi tidak dapat berfungsi normal karena telinga Saksi kena pukul serta Saksi lemah secara fisik dan gerak motorik Saksi terganggu sehingga Saksi kesulitan berjalan sampai saat ini;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Vita Insani sehingga mengeluarkan biaya pengobatan secara materiil sejumlah Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini pihak Terdakwa maupun Saksi Rabekka Manalu belum ada meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rabekka Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Risnauli Napitu pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Bungu Pane, Kel. Merek Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Saksi Risnauli Napitu menemui Saksi dan juga Terdakwa yang mana saat itu Saksi Risnauli Napitu sedang menunggu suaminya yang sedang mengantar terong kerumahnya kemudian keadaan sudah semakin sore maka Saksi bersiap-siap untuk pulang kerumah sedangkan Saksi Risnauli Napitu kembali ke gubuknya untuk menunggu suaminya lalu saat Saksi hendak pulang tiba-tiba Terdakwa mengambil sebuah batu bata lalu memukulkannya ke arah kepala Saksi Risnauli Napitu melihat hal tersebut Saksi berusaha untuk mengambil batu bata tersebut namun Saksi juga terkena lemparan dari Terdakwa kemudian Saksi berteriak untuk meminta tolong tidak lama kemudian Saksi Jonerdin Damanik datang untuk meleraikan sampai pada akhirnya Saksi Risnauli Napitu berhasil dilarikan ke Rumah Sakit Vita Insani selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Risnauli Napitu berupa 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran panjang 6 cm (enam) x lebar 6 cm (enam);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Risnauli Napitu mengalami pendarahan di bagian kepala dan mata hingga bengkak kemudian telinga Saksi Risnauli Napitu tidak dapat berfungsi normal karena telinga Saksi Risnauli Napitu kena pukul serta Saksi Risnauli Napitu lemah secara fisik dan gerak motorik Saksi Risnauli Napitu terganggu sehingga Saksi Risnauli Napitu kesulitan berjalan sampai saat ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Risnauli Napitu tidak memiliki permasalahan apapun namun yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan dengan keluarga Saksi Risnauli Napitu tentang harta warisan mengenai campur tangan Kepala Lingkungan yang merupakan mertua Saksi Risnauli Napitu yaitu Saksi Sanerman Purba, namun saat itu Saksi tidak terlalu menanggapinya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Risnauli Napitu harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Vita Insani sehingga mengeluarkan biaya pengobatan secara materiil sejumlah Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Jonerdin Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Risnauli Napitu pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Bungu Pane, Kel. Merek Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang diberikan oleh Saksi Rabekka Manalu yang mana Terdakwa memukul Saksi Risnauli Napitu menggunakan batu bata kearah kepala yang mengakibatkan Saksi Risnauli Napitu mengalami pendarahan yang pada akhirnya Saksi Risnauli Napitu dibawa ke Rumah Sakit Vita Insani untuk mendapatkan perawatan intensif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Saksi Risnauli Napitu bersama Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi Risnauli Napitu bersama Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Risnauli Napitu berupa 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran panjang 6 cm (enam) x lebar 6 cm (enam);
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa, Saksi Risnauli Napitu mengalami pendarahan di bagian kepala dan mata hingga bengkok kemudian telinga Saksi Risnauli Napitu tidak dapat berfungsi normal karena telinga Saksi Risnauli Napitu kena pukul serta Saksi Risnauli Napitu lemah secara fisik dan gerak motorik Saksi Risnauli Napitu terganggu sehingga Saksi Risnauli Napitu kesulitan berjalan sampai saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Sanerman Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Risnauli Napitu pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Bungu Pane, Kel. Merek Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB sepulang Saksi dari ladang Saksi melihat Saksi Jonerdin Damanik berlari dan menghampiri Saksi dengan mengatakan "pak bantu lah Saksi Risnauli Napitu, sudah pingsan digubuk Perladangan karena dipukul Terdakwa" mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju lokasi tersebut setibanya di lokasi Saksi melihat Saksi Risnauli Napitu dalam keadaan pingsan serta kepalanya yang mengeluarkan darah lalu Saksi juga melihat Terdakwa bersama Saksi Rabekka Manalu dengan posisi duduk dimana saat itu Terdakwa berkata "sudah puas aku lae sudah kuambil peti matiku" namun saat itu Saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan sehingga Saksi Risnauli Napitu langsung dibawa ke Rumah Sakit Tuan Rondahaim Pematang Raya untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian Saksi Risnauli Napitu dirujuk ke Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi berupa 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran panjang 6 cm (enam) x lebar 6 cm (enam);
- Bahwa sebelumnya Saksi Risnauli Napitu bersama Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun namun seingat Saksi Terdakwa pernah memiliki permasalahan dengan Saksi ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan III Bulu Pange tahun 2020, anak abang Saksi ingin membeli tanah yang berada dibelakang rumahnya dimana sudah ada kesepakatan dengan bibi Terdakwa dan Saksi diminta untuk menguruskan surat tanah tersebut kemudian Saksi memberitahu hal tersebut kepada Terdakwa setelah itu Saksi hendak meminta tandatangan Terdakwa saat itulah Terdakwa mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah warisan opung Terdakwa dan tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan sehingga Terdakwa tidak mau menandatangani surat tanahnya;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membawa pergi suratnya untuk diserahkan kepada bibi Terdakwa yang mana tanahnya tidak jadi dijual namun saat itu Saksi menganggap tida ada masalah karena Saksi tidak memaksa Terdakwa untuk menandatangani suratnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Risnauli Napitu mengalami pendarahan di bagian kepala dan mata hingga bengkak kemudian telinga Saksi Risnauli Napitu tidak dapat berfungsi normal karena telinga Saksi Risnauli Napitu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kena pukul serta Saksi Risnauli Napitu lemah secara fisik dan gerak motorik Saksi Risnauli Napitu terganggu sehingga Saksi Risnauli Napitu kesulitan berjalan sampai saat ini;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Risnauli Napitu harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Vita Insani sehingga mengeluarkan biaya pengobatan secara materiil sejumlah Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini Terdakwa bersama Saksi Risnauli Napitu belum berdamai dan pihak Terdakwa juga belum ada meminta maaf kepada Saksi Korban Risnauli Napitu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan Terdakwa membantah kalau Saksi tidak pernah menemui Terdakwa perihal tanah warisan milik bibi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut;

1. Saksi Ahli **Dr. Reyka Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Risnauli Napitu pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 atas permintaan tertulis (Permintaan Keterangan Ahli/ VER Luka) dari Kapolres Simalungun Kanit III SPKT atas nama Roy Hansen Pandapotan, S.H.;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan tindakan pembersihan luka, pengukuran luka, penjahitan luka, pemberian injeksi obat anti nyeri, pemberian injeksi obat anti pendarahan, pemberian injeksi obat anti mual dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Vita Insani Kota Pematangsiantar dan luka yang dialami oleh Risnauli Napitu adalah sebagai berikut;
 - a. Ditemukan luka-luka robek dikepala ukuran 10 cm x 0,5 cm, 6 cm x 0,4 cm, 2 cm x 1 cm, 3 cm x 0,5 cm, 5 cm x 0,4 cm, 6 cm x 0,4 cm, 6 cm x 0,5 cm;
 - b. Ditemukan luka robek di kening kiri ukuran 10 cm x 0,5 cm dan ukuran 2 cm x 0,4 cm;
 - c. Ditemukan luka robek di sudut mata kanan ukuran 3 cm x 0,4 cm;
 - d. Ditemukan luka-luka lecet di wajah 1 cm x 1 cm, 0,5 cm x 0,3 cm, 2 cm x 1 cm, 1 cm x 0,3 cm, 1 cm x 1 cm;
 - e. Ditemukan luka memar dimata kiri ukuran 4 cm x 0,5 cm;
 - f. Ditemukan luka memar di lengan kiri 5 cm x 4 cm;
 - g. Ditemukan luka memar di punggung tangan kiri ukuran 3 cm x 3 cm;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Ditemukan luka-luka lecet dipunggung tangan kanan ukuran 0,5 cm dan 0,4 cm;

- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi Risnauli Napitu terhalang melakukan aktifitas untuk sementara waktu dikarenakan harus dilakukan perawatan intensif terhadap luka-luka yang dideritanya dan harus dilakukan tindakan medis dan harus menjalani opname (rawat inap);

- Bahwa Saksi melakukan tindakan medis berupa pemberian obat injeksi, pemberian obat anti nyeri, pemberian obat anti pendarahan, pemberian obat anti mual dan merujuk Saksi Risnauli Napitu ke Rumah Sakit Umum Vita Insani Pematangsiantar sebagai berikut;

a. Ahli memberikan injeksi obat anti nyeri kepada pasien tersebut karena pasien mengalami kesakitan;

b. Ahli memberikan injeksi obat anti pendarahan kepada pasien tersebut karena mengalami pendarahan pada bagian luar kepala secara terus menerus;

c. Ahli memberikan injeksi obat anti mual kepada pasien tersebut untuk mencegah mual muntah dari pasien;

d. Ahli merujuk pasien tersebut ke RS Vita Insani Pematangsiantar karena pasien mengalami luka trauma kepala sehingga perlu dilakukan CT Scan kepala untuk mengetahui pendarahan di otak yang mana peralatan medis untuk CT Scan belum tersedia di RSUD Tuan Rondahaim Pematangraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Risnauli Napitu pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Bungu Pane, Kel. Merek Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja di ladang tiba-tiba Saksi Risnauli Napitu mendatangi istri Terdakwa yaitu Saksi Rabekka Manalu untuk meminjam pisau dikarenakan Saksi Rabekka Manalu tidak menyimpan pisau akhirnya mereka mengobrol kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Rabekka Manalu bersama Saksi Risnauli Napitu yang sedang mengobrol di gubuk dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Risnauli Napitu yang hendak pulang pada saat itulah Saksi mengambil sebuah batu bata kemudian memukulkan kearah kepala Saksi Risnauli Napitu secara berulang kali hingga Saksi Risnauli Napitu terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rabekka Manalu berusaha untuk mengambil batu bata tersebut namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali memukul Saksi Risnauli Napitu selanjutnya Terdakwa melihat beberapa warga yang berdatangan dengan tujuan untuk membawa Saksi Risnauli Napitu ke Rumah Sakit;

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi Risnauli Napitu untuk membunuhnya karena Saksi Risnauli Napitu merupakan menantu Saksi Sanerman Purba, yang mana sebelumnya Saksi Sanerman Purba pernah menyakiti hati Terdakwa tentang permasalahan harta warisan tanah sehingga Terdakwa membalaskan dendamnya ke Saksi Risnauli Napitu;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Risnauli Napitu berupa 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran panjang 6 cm (enam) x lebar 6 cm (enam);

- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa, Saksi Risnauli Napitu mengalami pendarahan di bagian kepala dan mata hingga bengkak kemudian telinga Saksi Risnauli Napitu tidak dapat berfungsi normal karena telinga Saksi Risnauli Napitu kena pukul serta Saksi Risnauli Napitu lemah secara fisik dan gerak motorik Saksi Risnauli Napitu terganggu sehingga Saksi Risnauli Napitu kesulitan berjalan sampai saat ini;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa bersama Saksi Risnauli Napitu belum sempat untuk meminta maaf karena Terdakwa masih dalam penahanan sedangkan keluarga Terdakwa jauh sehingga tidak bisa meminta maaf langsung kepada Saksi Risnauli Napitu;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran panjang 6 cm (enam) x lebar 6 cm (enam);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/4779/2024 tanggal 12 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Reyka Purba yang mengakibatkan Saksi Risnauli Napitu mengalami :

- luka luka robek dikepala ukuran 10 sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma tiga sentimeter kali nol



koma lima sentimeter koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tajam titik.

- luka luka robek dikening kiri ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan ukuran tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter disebabkan trauma tajam titik.
- luka robek disudut mata kanan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tajam.
- luka luka lecet diwajah ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter koma nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma satu sentimeter kali satu sentimeter disebabkan trauma tumpul.
- luka memar dimata kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tumpul.
- luka memar dilengan kiri lima sentimeter kali empat sentimeter disebabkan trauma tumpul.
- luka memar dipunggung tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tumpul.
- luka luka lecet dipunggung tangan kiri ukuran nol koma lima sentimeter koma nol koma empat sentimeter koma nol koma tiga sentimeter koma nol koma empat sentimeter disebabkan trauma tumpul.
- luka luka lecet dipunggung tangan kanan ukuran nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tumpul.
- luka memar dipunggung tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Risnauli Napitu pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Bungu Pane, Kel. Merek Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja di ladang tiba-tiba Saksi Risnauli Napitu mendatangi istri Terdakwa yaitu Saksi Rabekka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu untuk meminjam pisau dikarenakan Saksi Rabekka Manalu tidak menyimpan pisau akhirnya mereka mengobrol kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Rabekka Manalu bersama Saksi Risnauli Napitu yang sedang mengobrol di gubuk dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Risnauli Napitu yang hendak pulang pada saat itulah Saksi mengambil sebuah batu bata kemudian memukulkan kearah kepala Saksi Risnauli Napitu secara berulang kali hingga Saksi Risnauli Napitu terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan Saksi Rabekka Manalu berusaha untuk mengambil batu bata tersebut namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali memukuli Saksi Risnauli Napitu selanjutnya Terdakwa melihat beberapa warga yang berdatangan dengan tujuan untuk membawa Saksi Risnauli Napitu ke Rumah Sakit;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memukul Saksi Risnauli Napitu untuk membunuhnya karena Saksi Risnauli Napitu merupakan menantu Saksi Sanerman Purba, yang mana sebelumnya Saksi Sanerman Purba pernah menyakiti hati Terdakwa tentang permasalahan harta warisan tanah sehingga Terdakwa membalaskan dendamnya ke Saksi Risnauli Napitu;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Risnauli Napitu berupa 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran panjang 6 cm (enam) x lebar 6 cm (enam);
- Bahwa benar akibat perbuatanTerdakwa, Saksi Risnauli Napitu mengalami pendarahan di bagian kepala dan mata hingga bengkak kemudian telinga Saksi Risnauli Napitu tidak dapat berfungsi normal karena telinga Saksi Risnauli Napitu kena pukul serta Saksi Risnauli Napitu lemah secara fisik dan gerak motorik Saksi Risnauli Napitu terganggu sehingga Saksi Risnauli Napitu kesulitan berjalan sampai saat ini;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa bersama Saksi Risnauli Napitu belum sempat untuk meminta maaf karena Terdakwa masih dalam penahanan sedangkan keluarga Terdakwa jauh sehingga tidak bisa meminta maaf langsung kepada Saksi Risnauli Napitu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Saiman Damanik** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja sebagaimana dijelaskan Prof. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas hukum pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 1994, halaman 124 "Seseorang dipidana jika ia sadar bahwa perbuatannya melawan hukum dan dapat dipidana menurut undang-undang, jadi ia tahu betul bahwa perbuatannya itu melanggar undang-undang";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menurut memorie van toelichting kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya yang diuraikan oleh E.Y.Kanter, SH dan S.R. Sianturi SH, Penerbit Stora Grafika, halaman 167, Tahun 2002 dalam bukunya "Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menurut Teori Kesengajaan dari sudut terbentuknya ada tiga tingkatan yaitu :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim



1. Adanya perangsang.
2. Adanya kehendak.
3. Adanya tindakan.

Dan dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, karangan E.Y.Kanter, SH dan S.R. Sianturi SH, Penerbit Stora Grafika, halaman 167, Tahun 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa **Saiman Damanik** dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, maka Majelis Hakim akan membuktikannya berdasarkan alat bukti yang terungkap di depan persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai barang bukti dan telah diperlihatkan kepada terdakwa atau Saksi - Saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Risnauli Napitu pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Bungu Pane, Kel. Merek Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja di ladang tiba-tiba Saksi Risnauli Napitu mendatangi istri Terdakwa yaitu Saksi Rabekka Manalu untuk meminjam pisau dikarenakan Saksi Rabekka Manalu tidak menyimpan pisau akhirnya mereka mengobrol kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Rabekka Manalu bersama Saksi Risnauli Napitu yang sedang mengobrol di gubuk dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Risnauli Napitu yang hendak pulang pada saat itulah Saksi mengambil sebuah batu bata kemudian memukulkan kearah kepala Saksi Risnauli Napitu secara berulang kali hingga Saksi Risnauli Napitu terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan Saksi Rabekka Manalu berusaha untuk mengambil batu bata tersebut namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali memukuli Saksi Risnauli Napitu selanjutnya Terdakwa melihat beberapa warga yang berdatangan dengan tujuan untuk membawa Saksi Risnauli Napitu ke Rumah Sakit;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi Risnauli Napitu untuk membunuhnya karena Saksi Risnauli Napitu merupakan menantu Saksi Sanerman Purba, yang mana sebelumnya Saksi Sanerman Purba pernah menyakiti hati Terdakwa tentang permasalahan harta warisan tanah sehingga Terdakwa membalaskan dendamnya ke Saksi Risnauli Napitu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Risnauli Napitu berupa 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran panjang 6 cm (enam) x lebar 6 cm (enam);
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa, Saksi Risnauli Napitu mengalami pendarahan di bagian kepala dan mata hingga bengkak kemudian telinga Saksi Risnauli Napitu tidak dapat berfungsi normal karena telinga Saksi Risnauli Napitu kena pukul serta Saksi Risnauli Napitu lemah secara fisik dan gerak motorik Saksi Risnauli Napitu terganggu sehingga Saksi Risnauli Napitu kesulitan berjalan sampai saat ini;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/4779/2024 tanggal 12 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Reyka Purba yang mengakibatkan Saksi Risnauli Napitu mengalami :
 - luka luka robek dikepala ukuran 10 sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tajam titik.
 - luka luka robek dikening kiri ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan ukuran tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter disebabkan trauma tajam titik.
 - luka robek disudut mata kanan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tajam.
 - luka luka lecet diwajah ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter koma nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma dua sentimeter kali satu sentimeter koma satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma satu sentimeter kali satu sentimeter disebabkan trauma tumpul.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka memar dimata kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tumpul.
- luka memar dilengan kiri lima sentimeter kali empat sentimeter disebabkan trauma tumpul.
- luka memar dipunggung tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tumpul.
- luka luka lecet dipunggung tangan kiri ukuran nol koma lima sentimeter koma nol koma empat sentimeter koma nol koma tiga sentimeter koma nol koma empat sentimeter disebabkan trauma tumpul.
- luka luka lecet dipunggung tangan kanan ukuran nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter disebabkan trauma tumpul.
- luka memar dipunggung tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disebabkan trauma tumpul.

Dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 53 KUHPidana dalam dakwaan primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan menghilangkan nyawa orang lain", sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim



kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran panjang 6 cm (enam) x lebar 6 cm (enam), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan Saksi Korban Risnauli Napitu mengalami luka berat sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan mengalami trauma berat;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi korban Risnauli Napitu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiman Damanik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Saiman Damanik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata warna coklat dengan ukuran panjang 6 cm (enam) x lebar 6 cm (enam);Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., dan Agung C.F.D. Laia, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu Sinto Yohana Sitompul, S.H. Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sim



Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)